



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 26 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan tertib administrasi penyaluran insentif Retribusi Daerah, maka perlu adanya penetapan besaran Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Insentif Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Besaran Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil dengan rincian masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Besaran Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" adalah sebagai berikut:
- a. 75 % dapat diberikan kepada Pejabat dan Pegawai Instansi pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing serta Pihak lain sebagai pihak pembantu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi;
 - b. 10 % untuk Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. 8 % untuk Wakil Bupati;
 - d. 7 % untuk Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Tata cara pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana insentif sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala SKPD penghasil se Kabupaten Pacitan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 26 /KPTS /408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****ALOKASI INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

| No | NAMA DINAS | TARGET RETRIBUSI | PAGU INSENTIF |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------------|
| 1. | DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET | 1.677.942.500,00 | 83.897.125,00 |
| 2. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 320.950.000,00 | 16.047.500,00 |
| 3. | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1.482.595.500,00 | 74.129.775,00 |
| 4. | DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN | 53.560.700,00 | 2.678.035,00 |
| 5. | KANTOR PELAYANAN PERIZINAN | 1.061.000.000,00 | 53.050.000,00 |
| 6. | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 1.761.090.100,00 | 88.054.505,00 |
| 7. | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 911.432.500,00 | 45.571.625,00 |
| 8. | SERRETARIAT DAERAH | 4.750.000,00 | 237.500,00 |
| 9. | DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN | 14.500.000,0 | 725.000,00 |
| 10. | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 3.040.000,00 | 152.000,00 |
| 11. | KELURAHAN PACITAN | 28.820.000,00 | 1.441.000,00 |
| 12. | KELURAHAN SIDOHARJO | 20.400.000,00 | 1.020.000,00 |
| 13. | KELURAHAN PLOSO | 20.125.000,00 | 1.006.250,00 |
| 14. | KELURAHAN PUCANGSEWU | 12.050.000,00 | 602.500,000 |
| 15. | KELURAHAN BALEHARJO | 7.200.000,00 | 360.000,00 |

BUPATI PACITAN**INDARTATO**